UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** **PROVINSI SUMATERA BARAT**	NOMOR SOP	660/02/UPTD-PLB3M/DLH-2023
	TGL. PEMBUATAN	27 Juni 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	03 Juli 2023
	DISAHKAN OLEH	Kepala UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis **Irman, S,ST, MT** NIP. 197203241992021001
	NAMA SOP	PEMBONGKARAN LIMBAH B3 MEDIS DARI KENDARAAN KENDARAAN PENGANGKUT

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemeritah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup	1. SMA/Sederajat 2. Memiliki sertifikat keahlianmengoperasikan forklift
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Penerimaan Limbah B3 2. SOP Tanggap Darurat	1. *Forklift* 2. Sarung Tangan 3. Alat kebersihan dan desinfektan 4. Printer 5. Form *Checklist* Limbah B3 Medis 6. Jaringan Internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses tidak akan berjalan secara efektif dan efisien	Disimpan sebagai data elektronik dan manual (Manifest dan Form *Checklist*)

UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** **PROVINSI SUMATERA BARAT**	NOMOR SOP	660/02/UPTD-PLB3M/DLH-2023
	TGL. PEMBUATAN	27 Juni 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	03 Juli 2023
	NAMA SOP	PEMBONGKARAN LIMBAH B3 MEDIS DARI KENDARAAN KENDARAAN PENGANGKUT

a. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada petugas dalam melakukan pembongkaran LB3 medis dari alat angkut.

b. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk petugas penerima/pemeriksa limbah, operator *forklift* dan petugas pengumpul/pengumpan di lokasi kegiatan fasilitas pengolahan limbah B3 medis Provinsi Sumatera Barat.

c. Tata Laksana

1. Kendaraan pengangkut menuju ke titik bongkar yang telah ditentukan dengan manuver kendaraan sesuai petunjuk petugas. Sesampai di lokasi bongkar membuka pintu box kendaraan dengan hati-hati.
2. Petugas penerima/pemeriksa melakukan pengecekan terhadap kemasan limbah B3 medis yang diangkut, apakah kemasan tidak bocor atau bocor. Apabila terdapat kebocoran/tumpahan, langsung lakukan penanganan tanggap darurat limbah B3.
3. Petugas penerima/pemeriksa melakukan pengecekan kesesuaian limbah medis B3 yang diangkut dengan *manifest* serta mengisi form *checklist* yang telah disiapkan. Apabila terdapat limbah B3 medis yang tidak sesuai dengan *manifest*, limbah B3 medis yang tidak sesuai dengan *manifest*, limbah B3 medis tersebut tidak diproses lebih lanjut (dikembalikan). Petugas penerima/pemeriksa meminta operator *forklift* untuk melakukan pembongkaran.
4. Operator *forklift* melakukan pembongkaran limbah B3 medis dari kendaraan pengangkut secara hati-hati dengan menggunakan *forklift* dan diletakkan di area penimbangan.
5. Petugas penerima/pemeriksa melakukan penimbangan terhadap limbah B3 medis. Setelah penimbangan selesai, petugas menyiapkan dan menyerahkan berita acara serah terima limbah B3 medis ke sopir pengangkut serta mengarahkan sopir pengangkut ke fasilitas pencucian kendaraan. Kemudian meminta operator *forklift* untuk memindahkan limbah B3 medis.
6. Sopir menerima berita acara serah terima, menutup box kendaraan dan menuju ke fasilitas pencucian kendaraan.
7. Operator *forklift* memindahkan limbah medis B3 yang telah ditimbang ke fasilitas pengumpul.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembongkaran LB Medis dari Kendaraan Pengangkut
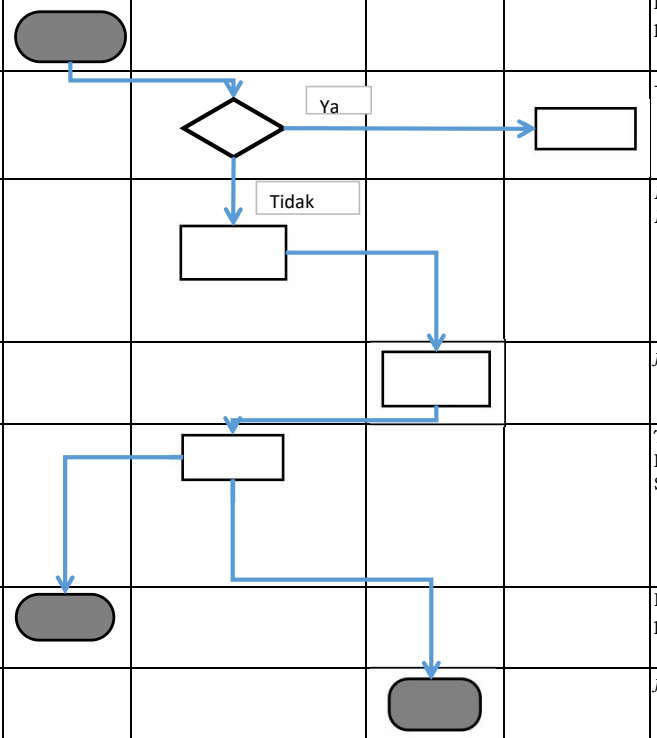
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sopir	Petugas Penerima/Pemeriksa	Operator Forklift	Tim Tanggap Darurat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kendaraan pengangkut menuju ke titik bongkar yang telah ditentukan dengan manuver kendaraan sesuai petunjuk petugas. Sesampai di lokasi bongkar membuka pintu box kendaraan dengan hati-hati.					kendaraan pengangkut	5 menit	kendaraan pengangkut menuju rute yang telah diarahkan	
2.	Petugas penerima/pemeriksa melakukan pengecekan terhadap kemasan limbah B3 medis yang diangkut, apakah kemasan tidak bocor atau bocor. Apabila terdapat kebocoran/tumpahan , langsung lakukan penanganan tanggap darurat LB3					-	5 menit	Diketahui kemasan limbah B3 medis bocor/tidak	
3.	Petugas penerima/pemeriksa melakukan pengecekan kesesuaian limbah medis B3 yang diangkut dengan *manifest* serta mengisi form checklist yang telah disiapkan. Apabila terdapat limbah B3 medis yang tidak sesuai dengan *manifest*, limbah B3 medis tidak diproses lebih lanjut (dikembalikan). Petugas penerima/pemeriksa meminta operator *forklift* untuk melakukan pembongkaran.					*Manifest* dan *Form Checklist*	30 menit	Kesesuaian *manifest* dan *form checklist*	
4.	Operator forklift melakukan pembongkaran limbah B3 medis dari kendaraan pengangkut secara hati-hati dengan menggunakan *forklift* dan diletakkan di area penimbangan					*forklift*	15 menit	LB3 dibongkar dan dikumpulkan di area yang telah ditentukan	
5.	Petugas penerima/pemeriksa melakukan penimbangan terhadap limbah B3 medis. Setelah penimbangan selesai, petugas menyiapkan dan menyerahkan berita acara serah terima limbah B3 medis ke sopir pengangkut serta mengarahkan sopir pengangkut ke fasilitas pencucian kendaraan. Kemudian meminta operator *forklift* untuk memindahkan limbah B3 medis					Timbangan, Berita Acara Serah terima	15 menit	Berat limbah B3 medis	
6.	Menerima berita acara serah terima, menutup box kendaraan dan menuju ke fasilitas pencucian kendaraan					Kendaraan penangkut	5 menit	kendaraan pengangkut menuju rute yang telah diarahkan	
7.	Operator *forklift* memindahkan limbah medis B3 yang telah ditimbang ke fasilitas pengumpul					*forklift*	15 menit	Limbah B3 medis menuju fasilitas pengumpulan	selesai